



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) SEMESTER I 2025



kab-purwakarta.kpu.go.id



@purwakartakpu



@KPU Kabupaten Purwakarta

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum secara konsisten melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Implementasi regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam membangun sistem pengendalian yang terpadu, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan berkesinambungan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui Penyelenggaraan SPIP yang optimal, diharapkan tercipta peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern serta meningkatkan kinerja kelembagaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1. LATAR BELAKANG.....	5
1.2. DASAR HUKUM.....	6
1.3. TUJUAN PELAPORAN.....	7
1.4. RUANG LINGKUP.....	8
1.5. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI (UNIT KERJA).....	8
BAB II	
PENYELENGGARAAN SPIP.....	16
2.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	16
2.1.1. Tahap Persiapan.....	16
2.1.2. Tahap Pelaksanaan.....	20
2.2. PENILAIAN RISIKO.....	24
2.2.1. Tahap Persiapan.....	24
2.2.2 Tahap Pelaksanaan.....	26
2.3. KEGIATAN PENGENDALIAN.....	29
2.3.1. Tahap Persiapan.....	29
2.3.2. Tahap Pelaksanaan.....	31
2.4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	34
2.4.1. Tahap Persiapan.....	34
2.4.2. Tahap Pelaksanaan.....	35
2.5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN.....	37
2.5.1. Tahap Persiapan.....	37
2.5.2. Tahap Pelaksanaan.....	38
BAB III	
PENUTUP.....	40
3.1. KESIMPULAN.....	40
3.2. HAMBATAN DAN SARAN.....	40
3.3. TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE SEBELUMNYA.....	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hambatan dan Saran dalam Penyelenggaraan SPIP	41
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta Periode 2023-2028.....	9
Gambar 2. Struktur KPU Kabupaten Purwakarta.....	10
Gambar 3. Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta.....	12
Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta.....	14
Gambar 5. Pelaksanaan Apel Rutin.....	17
Gambar 6. Peta Jabatan Pegawai.....	17
Gambar 7. Dokumentasi SOP di KPU Purwakarta.....	18
Gambar 8. Dokumen Uraian Peta Jabatan.....	18
Gambar 9. Dokumen Disiplin Pegawai.....	19
Gambar 10. Surat Perintah Sekretaris.....	19
Gambar 11. SOP Penyusunan Kerja Sama.....	20
Gambar 12. SOP Pegawai menunjukkan kerapian.....	21
Gambar 13. Pemberian Penghargaan Pegawai.....	22
Gambar 14. Sosialisasi Manajemen Risiko.....	24
Gambar 15. Daftar Manajemen Risiko.....	25
Gambar 16. Identifikasi Mitigasi Risiko.....	25
Gambar 17. Laporan Kinerja Tahun 2024.....	26
Gambar 18. Notulensi Rapat Pleno SPIP.....	27
Gambar 19. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2025..	29
Gambar 20. Management Content Template Website KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.....	30
Gambar 21. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	31
Gambar 22. Rekapitulasi SKP Triwulan.....	31
Gambar 23. SK Penyesuaian Pengelola Keuangan.....	32
Gambar 24. SK Admin Aplikasi.....	32
Gambar 25. SK Penetapan Satuan Tugas SPIP.....	34
Gambar 26. Website KPU Kabupaten Purwakarta.....	35
Gambar 27. Nota Dinas Permintaan Data.....	35
Gambar 28. Dashboard e-SPIP.....	36
Gambar 29. Contoh Kartu Kendali e-SPIP.....	37
Gambar 30. SK Satgas SPIP.....	38
Gambar 31. KK Kepegawaian SPIP.....	38
Gambar 32. Google Drive SPIP.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengembangan budaya pengendalian internal yang kuat di seluruh satuan kerja pemerintah.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi disampaikan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan memastikan tercapainya tujuan organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh tingkatan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta secara konsisten berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam setiap aktivitas organisasi. Implementasi ini diwujudkan melalui tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh seluruh

pimpinan dan pegawai, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, menjamin keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta juga berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan terstruktur guna memperoleh hasil yang optimal dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1.3. TUJUAN PELAPORAN

Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki tujuan utama untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, penyusunan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan SPIP di KPU Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas tinggi.

Laporan ini memuat informasi dan dokumentasi mengenai pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, identifikasi hambatan, kesimpulan, serta saran dan rekomendasi dalam penyelenggaraan SPIP pada periode berikutnya. Penyusunan laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam laporan ini adalah pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025 yang terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

1.5. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI (UNIT KERJA)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta (KPU Kabupaten Purwakarta) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Purwakarta. KPU Kabupaten Purwakarta memiliki mandat untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Purwakarta memperoleh dukungan administratif, teknis, dan operasional dari Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta. Adapun tugas, wewenang, dan fungsi KPU Kabupaten Purwakarta diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu di daerah.



Gambar 1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta Periode 2023-2028



STRUKTUR ORGANISASI



Dasar:
Berita Acara KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 571/PK.01-BA/3214/2023 tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Periode 2023-2028

Gambar 2. Struktur KPU Kabupaten Purwakarta

Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- protokol dan persidangan;
- pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) sosialisasi kepemiluan;
- b) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c) publikasi dan kehumasan;
- d) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e) kerja sama antar lembaga;
- f) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) menjabarkan program dan anggaran;
- b) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b) verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;

- d) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f) pelaporan dana kampanye; dan
- g) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Divisi Hukum dan Pengawasan

Mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta;
- b) telaah hukum dan advokasi hukum;
- c) dokumentasi dan publikasi hukum;
- d) pengawasan dan pengendalian internal;
- e) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta



Gambar 3. Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta

Tugas

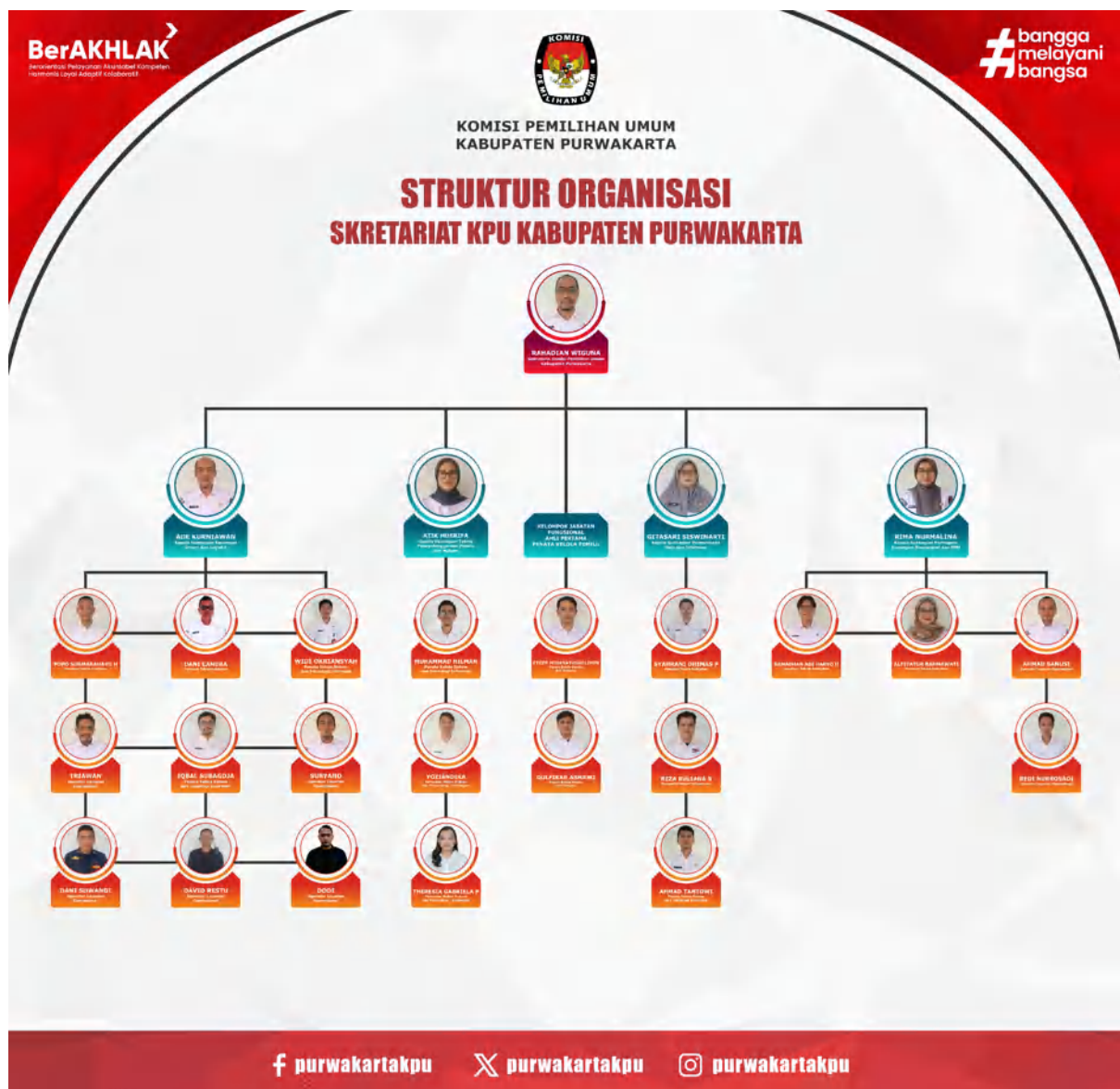
1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Purwakarta; dan
7. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

1. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta;
2. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten Purwakarta;
3. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta dan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta;
4. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta;
5. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
6. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
7. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Purwakarta; dan
8. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Purwakarta.

Wewenang

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.
4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

2.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Unsur Lingkungan Pengendalian berperan sebagai pondasi utama dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Purwakarta. Unsur ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap integritas, etika, kompetensi, dan struktur tata kelola yang kondusif untuk mewujudkan efektivitas pengendalian intern.

Secara umum, hasil penilaian menunjukkan bahwa seluruh sub-unsur lingkungan pengendalian telah diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik dan menandakan tingkat kepatuhan yang tinggi dan penerapan yang menyeluruh di tingkat satuan kerja.

2.1.1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, KPU Kabupaten Purwakarta melakukan penguatan terhadap seluruh komponen lingkungan pengendalian melalui kegiatan penyusunan, penyesuaian, dan sosialisasi berbagai kebijakan kelembagaan.

1. Penguatan Nilai Integritas dan Etika

- a. Kode Etik disusun dan dikomunikasikan melalui apel rutin, rapat pleno, dan diskusi mingguan.
- b. Pemahaman nilai etika diperkuat dalam seluruh aktivitas organisasi dan menjadi dasar pembentukan perilaku pegawai.

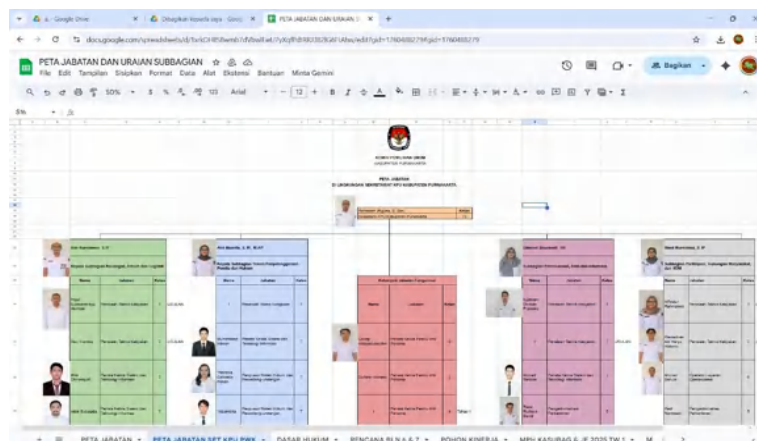
- c. Eviden: Dokumentasi Apel, Rapat Pleno, Notulensi Rapat, dan Laporan Kinerja Harian.



Gambar 5. Pelaksanaan Apel Rutin

2. Penetapan Standar Kompetensi dan Peta Jabatan

- a. Standar kompetensi dikembangkan dan dikomunikasikan melalui Peta Jabatan yang menjabarkan peran dan tanggung jawab masing-masing posisi.
- b. Promosi dan mutasi pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi dan regulasi KPU.
- c. Eviden: Peta Jabatan, SK Promosi/Mutasi Pegawai, Dokumen SKP dan LKH.



Gambar 6. Peta Jabatan Pegawai

3. Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja (SMK)

- SMK disusun dan disosialisasikan melalui rapat pleno serta menjadi acuan evaluasi kinerja tahunan.
- Eviden: Dokumentasi SOP, Laporan Evaluasi Penyelenggaraan SOP Tahun 2024.

The screenshot shows a Google Sheet with the following data:

No	Judul SOP	Bagian/Subbagian	Waktu SOP (dari/tidak ada)	Penyusun (dari/tidak ada)	Tahun Penetapan	Dokumen Penetapan SOP	Pembahasan/Persetujuan (dari/tidak ada)
1	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama			
2	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama			
3	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama			
4	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama			
5	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama			
6	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama			
7	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama			
8	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama			
9	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama			
10	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Hukum	Ada	Selama	2023	Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 104/KS-1/94/2024/2023	Berita

Gambar 7. Dokumentasi SOP di KPU Purwakarta

4. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana

- Struktur organisasi ditinjau dan dikomunikasikan dalam rapat pleno untuk memastikan kesesuaian dengan beban dan sifat kegiatan.
- Eviden: Dokumen Uraian Peta Jabatan, Notulensi Rapat Pleno.

The screenshot shows a Google Sheet with the following data:

No	Subbagian	Uraian Subbagian	Uraian Jabatan	Uraian Tugas	Uraian Fungsi	Uraian Wewenang	Uraian Tanggung Jawab
1	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum
2	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum
3	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum
4	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum
5	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum
6	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum
7	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum
8	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum
9	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum
10	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	Subbagian Hukum

Gambar 8. Dokumen Uraian Peta Jabatan

5. Pembinaan SDM dan Delegasi Wewenang

- Kebijakan pembinaan SDM dikomunikasikan melalui apel dan rapat pegawai.
- Eviden: Dokumen Pembinaan SDM, Dokumen Disiplin Pegawai.



Gambar 9. Dokumen Disiplin Pegawai

6. Pendelegasian Wewenang

- Pendelegasian wewenang dilakukan secara formal melalui surat perintah sekretaris.
- Eviden: Surat Perintah Sekretaris.

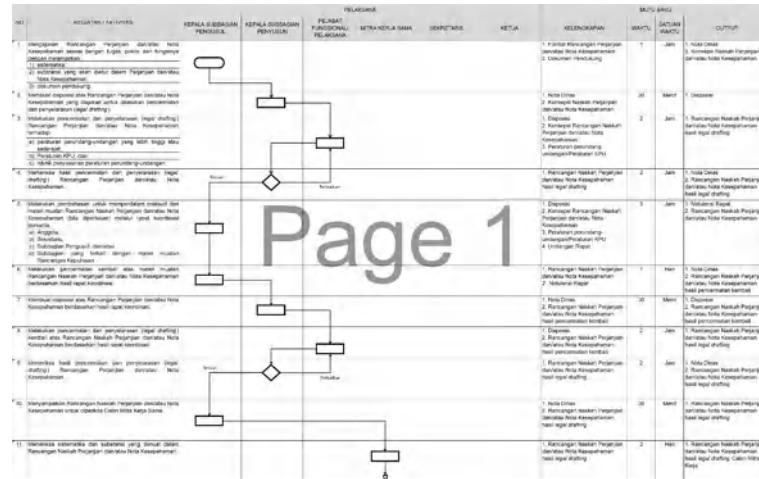
LAMPIRAN SURAT PERINTAH
SEKRETARIS BIDANG PENGUKURAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor : 179/UMK.04.3-PM/2024/2025
Tanggal : 11 Juli 2025

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GELAR	JENIS DELEGASI	JABATAN	UNIT KERJA (PERANGKAT)	TUGAS PRIBADI DAN FUNGSI
1.	PURNO A.Md NIP 1963011519811121004 Pangkat Madya Singkat I (DR/II)	PM	Penyusun Laporan Evaluasi	Subbagian Keuangan, Umum, dan Suplai	Melakukan analisis dan pengukuran pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan manajemen umum, dan kegiatan pendukung dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan manajemen umum.
2.	SONI LINDA NIP 1980080819901121001 Pangkat Madya (DR/II)	PM	Penyusun Rencana Kerangka Strategis Tingkat dan Tengah	Subbagian Keuangan, Umum, dan Suplai	Melakukan analisis dan pengukuran pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan manajemen umum, dan kegiatan pendukung dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan manajemen umum.
3.	WIDI GENDAYAT, S.E NIP 1963011519811121004 Pangkat Madya (DR/II)	PM	Penyusun Rencana Kerangka Strategis Tingkat dan Tengah	Subbagian Keuangan, Umum, dan Suplai	Melakukan analisis dan pengukuran pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan manajemen umum, dan kegiatan pendukung dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan manajemen umum.
4.	RIAN SIBRAGAU, S.E NIP 1963011519811121004 Pangkat Madya (DR/II)	PM	Penyusun Rencana Kerangka Strategis Tingkat dan Tengah	Subbagian Keuangan, Umum, dan Suplai	Melakukan analisis dan pengukuran pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan manajemen umum, dan kegiatan pendukung dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan manajemen umum.

Gambar 10. Surat Perintah Sekretaris

7. Penguatan Hubungan Antarinstansi

- KPU Purwakarta menyusun SOP Penyusunan Kerja Sama dengan instansi pemerintah lain.
- Eviden: SOP Penyusunan Kerja Sama, Surat Dinas Koordinasi, Dokumentasi Kunjungan Kerja.



Gambar 11. SOP Penyusunan Kerja Sama

2.1.2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kebijakan dan prosedur pengendalian diterapkan secara menyeluruh dan menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari.

1. Implementasi Kode Etik dan Pemantauan Kepatuhan

- Pegawai menunjukkan disiplin kerja, kerapian, dan kepatuhan pada aturan lembaga.
- Pimpinan melakukan evaluasi penerapan etika melalui SKP dan LKH.



Gambar 12. SOP Pegawai menunjukkan kerapian

2. Penerapan Standar Kompetensi dalam Penugasan dan Mutasi

- a. Pemantauan kompetensi dilaksanakan melalui laporan kinerja dan evaluasi tahunan.
- b. Promosi pegawai mempertimbangkan hasil SKP dan kesesuaian jabatan.

3. Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja (SMK)

- a. SMK menjadi dasar pemberlakuan SOP di seluruh satuan kerja.
- b. Hasil evaluasi disampaikan ke KPU RI sebagai bahan penyempurnaan tahunan.

4. Pelaksanaan Struktur Organisasi dan Pengawasan Internal

- a. Pembagian peran antar subbagian diterapkan sesuai peta jabatan dan dimonitor melalui rapat koordinasi berkala.
- b. Umpan balik dari setiap rapat digunakan untuk penyempurnaan uraian tugas.

5. Pelaksanaan Pembinaan SDM

- a. Rekrutmen, pembinaan, dan penghentian pegawai dilaksanakan sesuai kebijakan SDM.
- b. Pemberian penghargaan dan sanksi disiplin menjadi bagian integral pembinaan.



Gambar 13. Pemberian Penghargaan Pegawai

6. Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang

- a. Pemantapan pendelegasian wewenang secara rutin dan berkala melalui agenda khusus pembagian tugas dan wewenang pada setiap subbagian.
- b. Dokumentasi administrasi pendelegasian wewenang secara aktif.

7. Pelaksanaan Kerja Sama Antarinstansi

- a. Koordinasi lintas lembaga dilakukan secara aktif melalui surat dinas dan forum kerja bersama.

Analisis Umum Lingkungan Pengendalian:

Lingkungan Pengendalian di KPU Kabupaten Purwakarta menunjukkan kematangan tingkat tinggi (level 4–5). Pengendalian berbasis etika, kompetensi, dan struktur organisasi telah menjadi budaya kerja.

Area of Improvement (Aol):

- Digitalisasi monitoring kepatuhan kode etik.
- Pengembangan database kompetensi pegawai.
- Integrasi pelaporan delegasi wewenang berbasis aplikasi.
- Peningkatan sistem koordinasi antarinstansi berbasis daring.

2.2. PENILAIAN RISIKO

Unsur Penilaian Risiko merupakan komponen penting dalam SPIP yang memastikan bahwa setiap kegiatan di KPU Kabupaten Purwakarta berjalan dengan mempertimbangkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi, analisis, dan penanganan risiko berdasarkan pedoman nasional dan peraturan KPU.

Secara umum, hasil penilaian menunjukkan bahwa seluruh sub-unsur penilaian risiko telah dilaksanakan secara efektif, dengan pedoman risiko yang dikomunikasikan, daftar risiko yang disusun dan dimutakhirkan, serta rencana penanganan risiko yang diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala.

2.2.1. Tahap Persiapan

1. Penyusunan Pedoman Penilaian Risiko

- a. KPU Kabupaten Purwakarta mengadopsi PKPU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko sebagai dasar penyusunan pedoman risiko internal.
- b. Sosialisasi dilakukan melalui bimbingan teknis bagi pegawai yang berkepentingan.
- c. Eviden: PKPU 2/2025, Dokumentasi Bimtek, Notulensi Sosialisasi Manajemen Risiko.



Gambar 14. Sosialisasi Manajemen Risiko

2. Penyusunan Daftar Risiko

- Daftar risiko disusun berdasarkan kegiatan utama kelembagaan dan ditetapkan secara formal dalam Risk Register.
- Eviden: Dokumen Risk Register, Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja.

Nama Unit / Satuan Kerja : KPU KABUPATEN PURWAKARTA									
No	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab 1		Dampak (Naras)	Sasi Identifikasi		
				Kategori	Naras		Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko
1	Kinerja	Kepercayaan Layanan	Gangguan sistem layanan digital	Keterbatasan sarana Prasarana	Sistem layanan digital sudah di akses oleh Timbangan secara Pribadi	pelanggaran tertinggi	2	5	10
2	Kinerja	Penyenggaraan SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tidak mencapai level yang ditetapkan	Keterbatasan Materal	Penyampaian data diungkap kartu kendal tidak tepat waktu (LH Keuangan, per bulan), Laporan BAKH (per semester), (LAKBRI) (per semester)	capaian tidak 100%	1	2	2
3	Kinerja	Reformasi Birokrasi	Roadmap reformasi birokrasi tidak dilaksanakan sesuai jadwal	Keterbatasan metode kerja (produk/ hasil kerja)	hasil kurangnya penjabaran dan pengemasan reformasi birokrasi berutama di masa tahapan	implementasi reformasi birokrasi jadi hanya sekedar semesta	2	3	6
4	Etika	Perilaku Etika	Kedekatan pribadi penyelenggara Pemilihan dengan calon legislatif/Pradon	Keterbatasan SDM	kedekatan pribadi penyelenggara dengan calon legislatif/Pradon	netralitas penyelenggara tertinggi	1	3	3
5	Etika	Perilaku Etika	Conflict of interest calon legislatif dengan penyelenggara Pemilihan	Keterbatasan SDM	conflict of interest calon legislatif dengan penyelenggara Pemilihan pada Dinas Ekspedisi dan Pencatatan Sipil yang sudah tidak lagi dapat memberikan data	integritas dan kemandirian penyelenggara tertinggi	1	3	3

Gambar 15. Daftar Manajemen Risiko

3. Pemutakhiran Daftar Risiko

- Risk Register diperbarui secara berkala mengikuti perubahan lingkungan kerja dan masukan dari stakeholder.
- Eviden: Dokumen Risk Register Berkala, Tindak Lanjut Mitigasi Risiko.

453. KPU KABUPATEN PURWAKARTA									
Nama Unit / Satuan Kerja :									
No	Jenis	Kategori	Penyebab yang sudah ada				Prediksi / Setelah Penanganan		Penanganan Tim
			Kategori	Naras	Evaluasi Penanganan	Bukti	Probabilitas	Dampak	
1	Kinerja	Kepercayaan Layanan	Keterbatasan dengan eksternal	Adanya grup-grup WhatsApp operator sistem informasi yang dibuat oleh KPU RI Membantu operator KPU Kabupaten/Peta menginput permasalahan yang ada	Eksternal	Adanya Pengawasan Apilasi	1	2	Setengah
2	Kinerja	Penyenggaraan SPIP	Perbaikan aspek SPIP	DAK 100% unggahan data di Apilasi	Eksternal	SPIP	2	1	Kendat
3	Kinerja	Reformasi Birokrasi	Perbaikan metode/prosedur/ kebijakan	Peningkatan pengemasan pelayanan reformasi birokrasi	Eksternal	Laporan Pelaksanaan reformasi birokrasi	2	2	Kendat
4	Etika	Perilaku Etika	Perbaikan aspek SPIP	Peringatan pengemasan internal dan pengisian kode etik	Eksternal	Keputusan tentang penanganan pelanggaran kode etik hasil kajian analisis penyelenggaraan pemilu	1	3	Tring
5	Etika	Perilaku Etika	Perbaikan metode/prosedur/ kebijakan	peningkatan pengemasan internal	Kurang Eksternal		5	2	Setengah
Materi dan pengisian data dan KPU RI, Penerimaan									

Gambar 16. Identifikasi Mitigasi Risiko

2.2.2 Tahap Pelaksanaan

1. Analisis dan Evaluasi Risiko

- a. Risiko yang teridentifikasi dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya.
- b. Pimpinan melakukan evaluasi atas rencana mitigasi yang disusun oleh tim pelaksana.
- c. Eviden: Dokumen Risk Register, Rencana Tindak Lanjut, Laporan Evaluasi Kinerja.

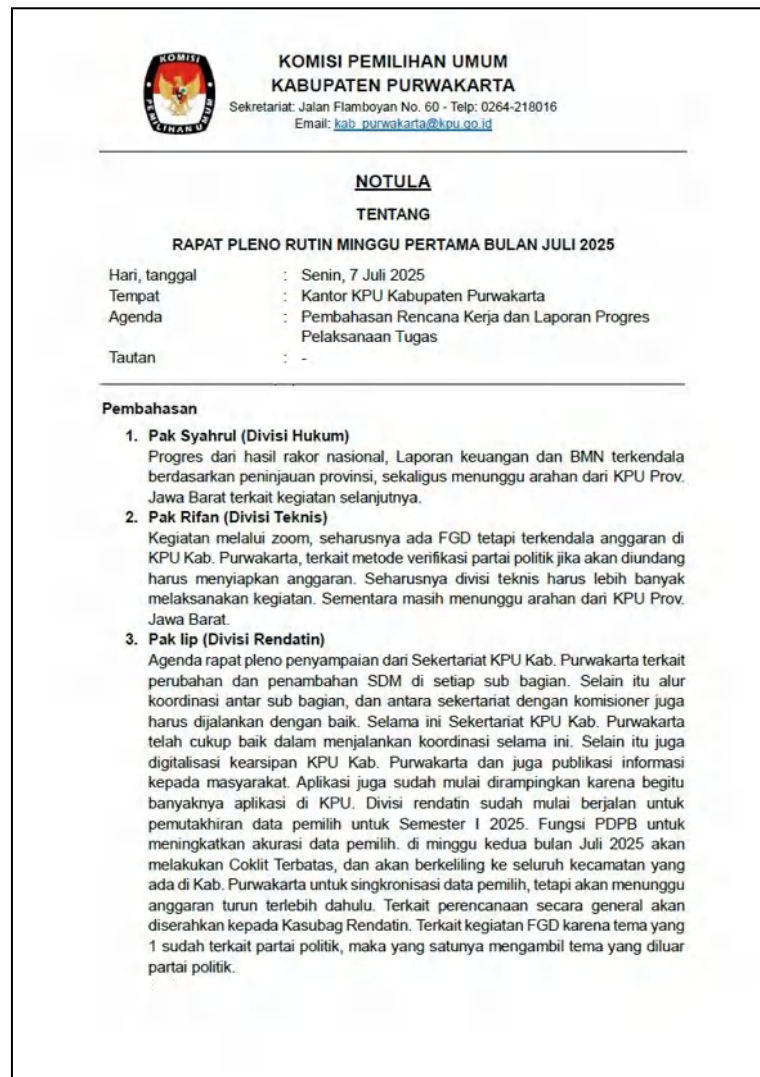


Gambar 17. Laporan Kinerja Tahun 2024

2. Penerapan Rencana Penanganan Risiko

- a. Setiap unit kerja melaksanakan rencana mitigasi sesuai hasil analisis risiko dan evaluasi capaian.
- b. Evaluasi dilakukan triwulan dan hasilnya dilaporkan melalui rapat pleno.

c. Eviden: Laporan Evaluasi Triwulan, Notulensi Rapat Pleno SPIP.



Gambar 18. Notulensi Rapat Pleno SPIP

3. Pemutakhiran Berkelanjutan

- a. Rencana mitigasi dimutakhirkan secara otomatis berdasarkan perubahan indikator kinerja dan kebijakan nasional KPU.

Analisis Umum Penilaian Risiko

Penilaian risiko di KPU Kabupaten Purwakarta telah mencapai tingkat terkendali dan terukur. Prosesnya dilaksanakan sesuai standar BPKP dan terintegrasi dengan perencanaan kinerja.

Area of Improvement (Aol):

- Integrasi Risk Register dengan e-SPIP.
- Pelatihan lanjutan manajemen risiko untuk seluruh subbagian.
- Digitalisasi sistem pemantauan risiko.

2.3. KEGIATAN PENGENDALIAN

Unsur Kegiatan Pengendalian berfungsi untuk memastikan kebijakan, prosedur, dan aktivitas organisasi dilaksanakan secara konsisten demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. KPU Kabupaten Purwakarta telah menetapkan berbagai kebijakan, SOP, dan mekanisme pengendalian yang komprehensif mencakup aspek kinerja, SDM, sistem informasi, aset, dan akuntabilitas pelaporan.

Secara umum, seluruh sub-unsur kegiatan pengendalian telah dijalankan dengan baik dan terukur, disertai dokumentasi yang lengkap serta mekanisme evaluasi berkala.

2.3.1. Tahap Persiapan

1. Penyusunan Dokumen Kinerja

- a. KPU Kabupaten Purwakarta menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan triwulanan secara formal dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai.
- b. Eviden: Perjanjian Kinerja Tahunan, Notulensi Sosialisasi Perjanjian Kinerja.

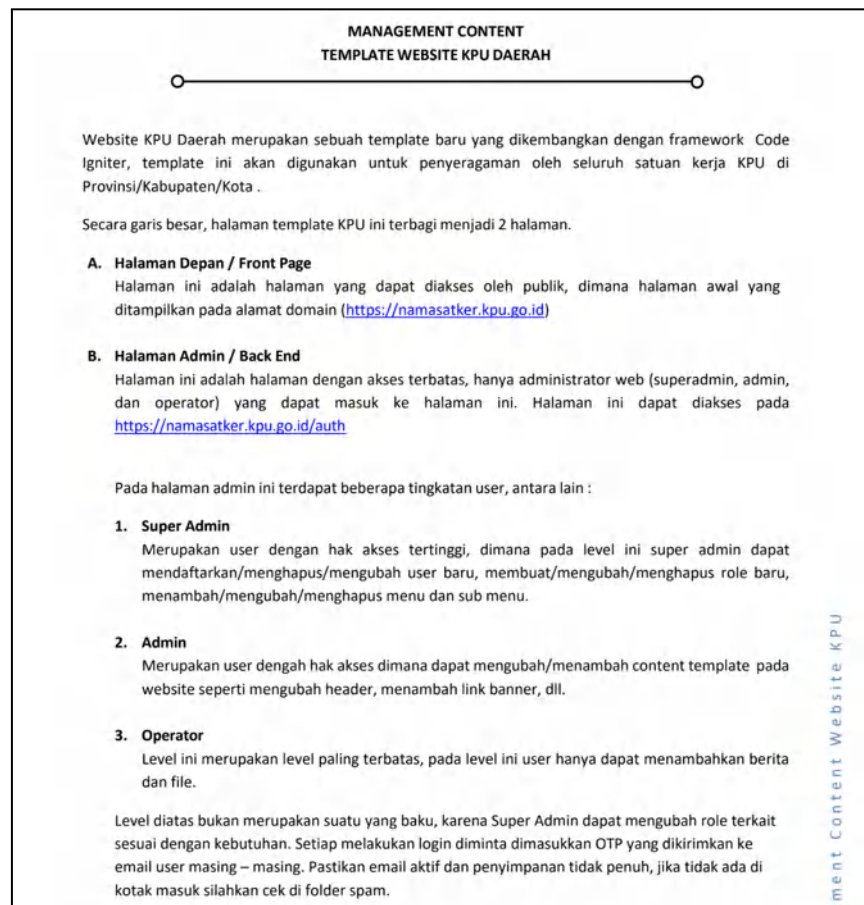


No	Strategi	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan dan kinerja KPU	Laporan Tahunan penyelenggaraan kegiatan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh publik Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Purwakarta Penyusunan Laporan Tahunan KPU Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik	2 Laporan 100 % 100 % 100 %
2	Memperkuat dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan KPU	Penyusunan Rencana Strategis untuk mendukung kinerja yang dapat di akses Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendukung kinerja yang dapat di akses Peningkatan Gedung dan Gedung KPU Kabupaten Purwakarta yang nyaman dan dapat di akses	100 % 100 % 100 %
3	Memperkuat Program Kerja MKA sebagai wujud dari Rencana dan Penyelenggaraan KPU	Laporan Kegiatan dan Laporan MKA Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik	2 Laporan 100 %
4	Memperkuat Kualitas Tata Kelola Administrasi Penyelenggaraan KPU	Penyusunan Laporan Tahunan Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik Administrasi Penyelenggaraan KPU Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik	100 % 100 %
5	Memperkuat dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan KPU	Laporan Penyelenggaraan Logistik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik	1 Laporan 100 %
6	Memperkuat Sistem Informasi Penyelenggaraan KPU	Laporan Sistem Informasi Penyelenggaraan KPU Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik Laporan Sistem Informasi Penyelenggaraan KPU Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik	1 Laporan 100 %
7	Memperkuat Kapasitas SDM yang Berkompetensi	Penyusunan Laporan Tahunan KPU Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik Penyusunan Laporan Tahunan KPU Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik	1 Laporan 100 %
8	Memperkuat Sistem Pengawasan, Pengendalian, dan Pelaporan	Survei Kepuasan Masyarakat, Pengendalian, dan Pelaporan Informasi yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik Survei Kepuasan Masyarakat, Pengendalian, dan Pelaporan Informasi yang sesuai dengan standar akuntabilitas publik	1 Laporan 100 %

Gambar 19. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

2. Penyusunan SOP Pengendalian dan Pembinaan SDM

- a. SOP pembinaan SDM, pengendalian aset, dan pengelolaan sistem informasi dikembangkan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.
- b. Eviden: SOP Pengelolaan Aplikasi, SOP Peminjaman BMN, Kebijakan Pembinaan Kepegawaian.



Gambar 20. Management Content Template Website KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

- a. IKU tahunan disusun dan dikomunikasikan melalui rapat perencanaan kegiatan dan penyusunan SKP.
- b. Eviden: Dokumen IKU, Laporan Kinerja Tahunan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang akurat dan berkualitas	1. Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan terkait penyelenggara pemilu/pemilihan	Jumlah penyertaan dalam sosialisasi kepada partai politik	Laporan PPKD KPU Kabupaten
		2. Persentase keaktifan pelaporan terhadap partai politik peserta pemilu	Jumlah data dan bahan informasi yang berkaitan dengan kepemilikan dan kebutuhan partai politik	Laporan PPKD KPU Kabupaten
		3. Persentase kualitas dan kompetensi penyelenggara pemilu	Jumlah Laporan kegiatan yang telah disusun oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten	Laporan Tahunan Pemilu Tahun 2019
		2. Penerimaan nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi atau Akuntabilitas Kinerja berdasarkan review dari KPU RI	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Peralwarta
2.	3. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemilikan dan kesadaran yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	3. Persentase keterbukaan informasi publik	Jumlah Partai Politik yang menanggapi kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi pemilih	Laporan PPKD KPU Kabupaten
		4. Kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atau opini BPK	Kualitas Laporan Keuangan berdasarkan opini BPK RI	Laporan Keuangan KPU Kabupaten
		1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar	Laporan Tahunan Pemilu Tahun 2019
		2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/ pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan terdaftar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkebutuhan
3.	4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemilikan serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi	3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkebutuhan
		4. Persentase terlaksananya pendidikan pemilih pemilu berkelanjutan	Jumlah program dan kegiatan pendidikan pemilih pemilu di kalangan petani	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkebutuhan
		1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemilikan pemilu	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi antar lembaga dalam kegiatan kepemilikan	Laporan Tahunan Pemilu 2019
		2. Persentase pemutakhiran data pemilih	Jumlah kecamatan yang telah mengiriskan data pemilih berkelanjutan	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkebutuhan
4.	5. Terwujudnya pemilih serentak yang aman dan damai disertai penyediaan sarana pendukung yang baik	3. Persentase pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih baru dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah berusia 17 tahun, dan PeraihBNI 17/2020	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkebutuhan
		4. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemilikan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu sesuai pemilih	Laporan Tahunan Pemilu 2019
		1. Persentase penyediaan bahan pokok dan perlengkapan senjata kaum balaik	Jumlah Senjata Balaik yang Dimonevungi KPU dibandingkan dengan jumlah seluruh senjata yang disalurkan di Mahkamah Konstitusi	Laporan Tahunan Pemilu 2019
		2. Tersedianya pemilih serentak yang aman dan damai disertai penyediaan sarana pendukung yang baik		

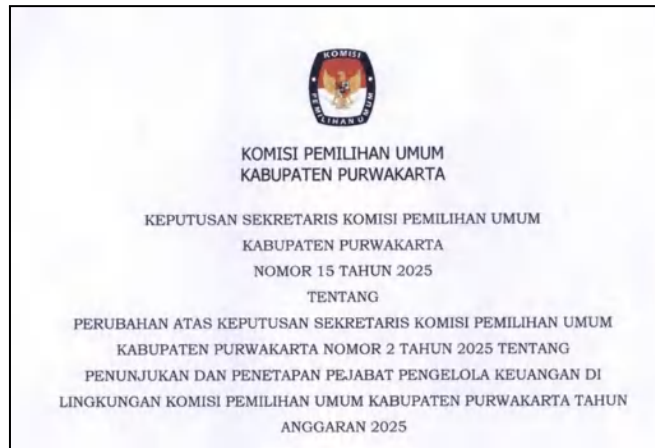
2.3.2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan reviu kinerja triwulanan dilakukan melalui penilaian SKP periodik dan laporan capaian tahunan.
- b. Eviden: SKP Triwulanan, Laporan AKIP, Laporan Kinerja Tahunan.

Gambar 22. Rekapitulasi SKP Triwulan

2. Pelaksanaan Pembinaan SDM dan Penyesuaian Personel

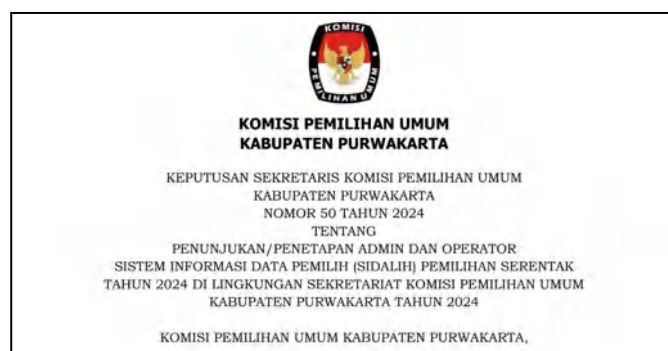
- a. Pembinaan dilakukan secara periodik, termasuk penyesuaian jabatan fungsional dan keuangan melalui surat keputusan resmi.
- b. Eviden: SK Penyesuaian Pengelola Keuangan, Surat Perintah Penugasan Pegawai.



Gambar 23. SK Penyesuaian Pengelola Keuangan

3. Pengendalian Sistem Informasi dan Aset

- a. Pengelolaan aplikasi (SIDALIH, PPID, JDIH) dikendalikan oleh admin resmi.
- b. Pengendalian aset dilaksanakan melalui stok opname dan laporan pemeliharaan BMN.
- c. Eviden: SK Admin Aplikasi, BAST BMN, Laporan Kondisi BMN.



Gambar 24. SK Admin Aplikasi

4. Pengembangan Indikator dan Evaluasi

- a. IKU digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dan diperbarui sesuai perubahan tugas dan fungsi.

Analisis Umum Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian KPU Kabupaten Purwakarta telah mencapai tahap terkelola dengan baik, dengan bukti kuat berupa SOP, laporan kinerja, dan dokumentasi pengawasan aset serta sistem informasi.

Area of Improvement (Aoi):

- Digitalisasi inventarisasi aset.
- Audit IT berkala.
- Integrasi indikator kinerja antar subbagian.

2.4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

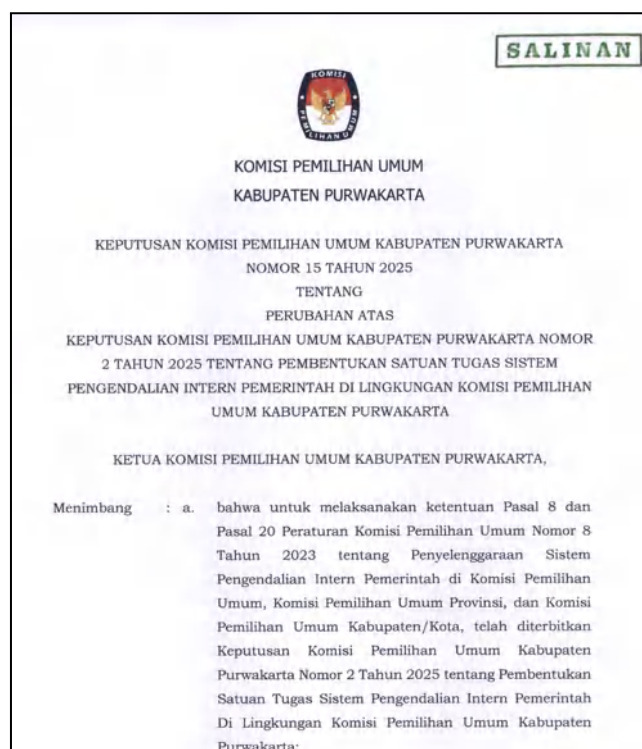
Unsur Informasi dan Komunikasi berperan penting dalam menjamin ketersediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, serta memastikan kebijakan dan prosedur SPIP tersampaikan secara efektif di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.

Secara umum, unsur ini telah diimplementasikan dengan sangat baik, ditunjukkan oleh penggunaan berbagai media komunikasi internal dan eksternal, serta sistem pelaporan digital yang terintegrasi.

2.4.1. Tahap Persiapan

1. Penetapan Kebijakan Komunikasi dan SPIP

- a. Pembentukan Satgas SPIP dan penyusunan SOP komunikasi internal-eksternal dilakukan melalui keputusan pimpinan.
- b. Eviden: SK Penetapan Satgas SPIP, SOP Penyusunan Kartu Kendali SPIP.



Gambar 25. SK Penetapan Satuan Tugas SPIP

2. Penyediaan Sarana Informasi Publik

- a. Sistem informasi kelembagaan dikelola melalui Website Resmi, Media Sosial, PPID, dan JDIH.
- b. Eviden: Tangkapan Halaman Website, Media Sosial, PPID, JDIH.

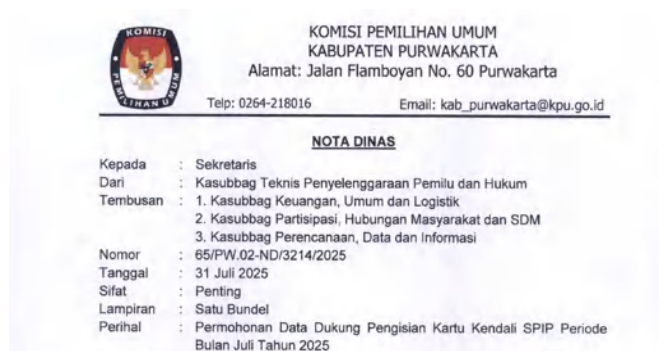


Gambar 26. Website KPU Kabupaten Purwakarta

2.4.2. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Komunikasi Internal dan Eksternal

- a. Komunikasi operasional dilakukan melalui rapat pleno, nota dinas, serta pemanfaatan Google Drive SPIP untuk pelaporan data dukung.
- b. Eviden: Nota Dinas Permintaan Data, Dokumentasi Rapat SPIP, Google Drive SPIP.



Gambar 27. Nota Dinas Permintaan Data

2. Evaluasi dan Pemutakhiran Sistem Informasi

- a. Evaluasi dilakukan secara rutin melalui laporan penyelenggaraan SOP dan penilaian maturitas SPIP.
- b. Eviden: Laporan Evaluasi SOP 2024, e-SPIP, Dashboard SPIP.

Kartu Kendali
KPU PURWAKARTA
Bulan dan Tahun 2025

Kartu Kendali sudah dikirim pada 09 July 2025 15:19:37

No	Kartu Kendali	Kelengkapan Kartu Kendali	Status Kelengkapan
1	Kartu Kendali Pengawasan	100.00 %	Lengkap
2	Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah	100.00 %	Lengkap
3	Kartu Kendali Pengadaan Barang/Jasa	100.00 %	Lengkap
4	Kartu Kendali Persediaan dan Aset	100.00 %	Lengkap
5	Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah	100.00 %	Lengkap
6	Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut	100.00 %	Lengkap
7	Kartu Kendali Logistik	100.00 %	Lengkap
8	Kartu Kendali Evaluasi Kinerja	100.00 %	Lengkap
Persentase per Bulan		100.00 %	

Gambar 28. Dashboard e-SPIP

Analisis Umum Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi KPU Kabupaten Purwakarta menunjukkan efektivitas tinggi, dengan penerapan media digital dan sistem informasi yang inklusif.

Area of Improvement (Aoi):

- Pengembangan dashboard monitoring kinerja SPIP.
- Konsolidasi kanal komunikasi internal berbasis portal.

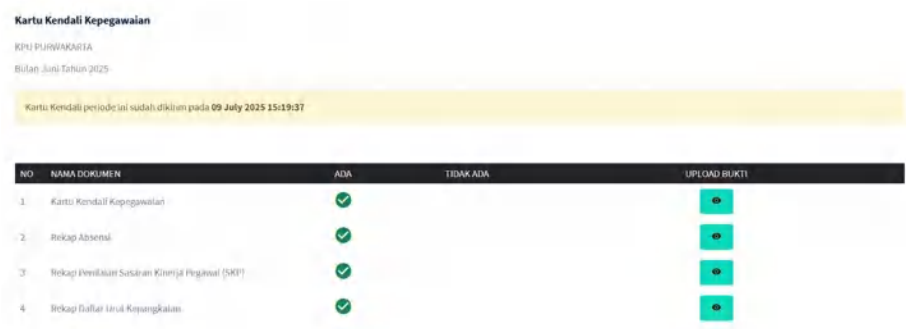
2.5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Unsur Pemantauan Pengendalian Intern memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan pengendalian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara sistematis. KPU Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan pemantauan berkelanjutan dan tindak lanjut hasil evaluasi secara terdokumentasi.

2.5.1. Tahap Persiapan

1. Penyusunan Kebijakan Pemantauan Berkelanjutan

- Strategi pemantauan disusun melalui Kartu Kendali SPIP, nota dinas bulanan, dan mekanisme pelaporan ke e-SPIP.
- Eviden: Kartu Kendali SPIP, Nota Dinas SPIP.



Kartu Kendali Kepegawalan
KPU PURWAKARTA
Bulan Juni Tahun 2025

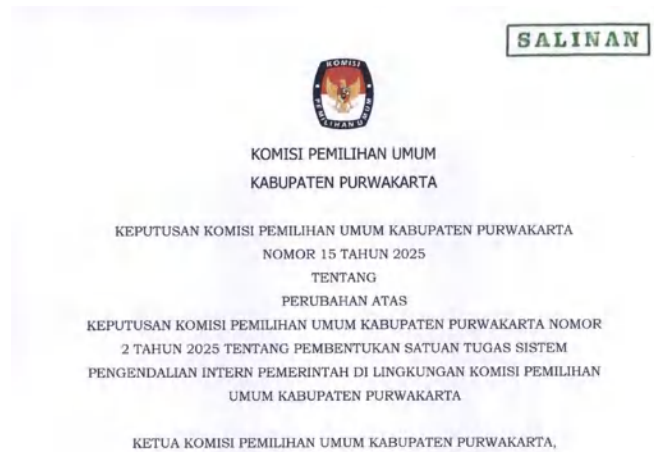
Kartu Kendali periode ini sudah dikirim pada 09 July 2025 15:19:37

NO	NAMA DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	UPLOAD BUKTI
1	Kartu Kendali Kepegawalan	✓		
2	Rekap Absensi	✓		
3	Rekap Penilaian Sistem Kinerja Pegawai (SKP)	✓		
4	Rekap Daftar Urut Kewenangan	✓		

Gambar 29. Contoh Kartu Kendali e-SPIP

2. Sosialisasi Prosedur Pemantauan

- Prosedur pemantauan dikomunikasikan melalui rapat pleno yang melibatkan seluruh pimpinan dan pelaksana kegiatan.
- Eviden: Notulensi Rapat Pleno SPIP, SK Satgas SPIP.



Gambar 30. SK Satgas SPIP

2.5.2. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pemantauan Berkelanjutan

- Evaluasi dilakukan melalui rapat pleno SPIP dan laporan periodik e-SPIP.
- Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pengendalian.
- Eviden: Laporan e-SPIP, Notulensi Rapat SPIP, Kartu Kendali SPIP.

KARTU KENDALI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
BULAN JUNI TAHUN 2025

A. KEPEGAWAIAN

No	Uraian	KETERANGAN			
		ADA	TDK	BUKTI*	Jadwal pelaporan
1	Rekap Absensi	✓			Bulanan
2	Rekap Penilaian Kinerja PNS dan PPPK (SKP)	✓			Triwulan
3	Rekap Daftar Urut Kepangkatan	✓			Tahunan

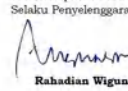
Purwakarta, 3 Juli 2025

Menyetujui,
Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Purwakarta
Selaku Koordinator Penyelenggaraan SPIP



Syahrul Awaludin

Sekretaris
KPU Kabupaten Purwakarta
Selaku Penyelenggara SPIP



Rahadian Wiguna

Mengetahui,
Ketua KPU Kabupaten Purwakarta
Selaku Penanggungjawab SPIP

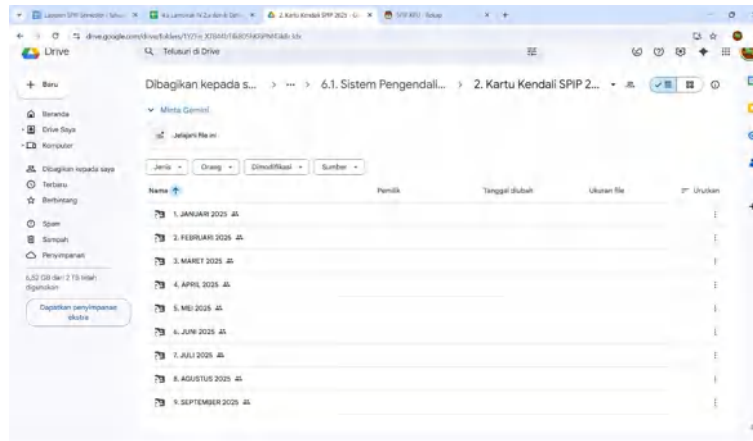


Dian Hadiana

Gambar 31. KK Kepegawaian SPIP

2. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan

- a. Rekomendasi hasil pemantauan ditindaklanjuti melalui rapat internal subbagian, dengan pelacakan melalui Google Drive SPIP.
- b. Eviden: Notulensi Rapat Internal, Google Drive SPIP, Laporan Tindak Lanjut SPIP.



Gambar 32. Google Drive SPIP

Analisis Umum Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern telah dilaksanakan secara terintegrasi dan terdigitalisasi melalui e-SPIP dan pelaporan daring yang efektif.

Area of Improvement (Aoi):

- Pengembangan sistem tracking tindak lanjut otomatis.
- Penambahan indikator pemantauan digital berbasis dashboard.

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern. Tahapan Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh dibagi dalam tiga tahapan besar, yaitu Pembentukan Satgas Penyelenggara SPIP, Tahap Pemahaman/*Knowing*, Tahap Pemetaan (*Mapping*).

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta pada dasarnya telah dilakukan dengan baik dan berkala. Kehadiran SPIP menjadi instrumen dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik (*good governance government*) yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada pada seluruh jajaran pegawai KPU Kabupaten Purwakarta. Adapun penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta terus dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta dilakukan melalui penilaian mandiri (*self-assessment*) yang melibatkan seluruh jajaran pegawai KPU Kabupaten Purwakarta.

3.2. HAMBATAN DAN SARAN

No	Unsur	Permasalahan	Solusi
1.	Kelemahan Sarana Prasarana	Sistem layanan digital susah diakses oleh Pengguna pasca Pilkada	Adanya grup-grup Whatsapp operator sistem informasi yang dibuat oleh KPU RI membantu operator di KPU Kabupaten/Kota menyikapi permasalahan yang ada

No	Unsur	Permasalahan	Solusi
2.	Kelemahan material	Penyampaian data dukung Kartu Kendali dalam waktu terbatas (LPJ Keuangan, per bulan), Laporan BMN (per semester), CALBMN (per semester)	Percepatan cara kerja efektif dalam pengumpulan data dukung
3.	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Masih kurangnya pembahasan dan pengawasan reformasi birokrasi terutama di masa tahapan	Peningkatan pengawasan pelaporan reformasi birokrasi
4.	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	1. Inkonsistensi dalam menjalankan SOP 2. Tekanan waktu dengan prosedur yang ketat 3. Keterbatasan informasi yang akurat dan objektif dalam menyusun dokumen-dokumen terkait 4. Kurangnya partisipasi aktif dari pihak terkait	Pembahasan bersama dan konsultasi vertikal ke KPU Provinsi/horizontal ke stakeholder

Tabel 1. Hambatan dan Saran dalam Penyelenggaraan SPIP

LAMPIRAN

1. Peta Jabatan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta;
2. Pohon Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta;
3. Daftar Standar Operasional Prosedur di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta;
4. Surat Perintah Sekretaris terkait Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
5. Daftar Risiko (*Risk Register*) di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta;
6. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

3.3. TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE SEBELUMNYA

Dalam Penyelenggaraan SPIP Semester II Tahun 2025 akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut:

- a) Monitoring dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta;
- b) Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan SOP di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta agar sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi sub bagian terkait;
- c) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta;
- d) Pembuatan linimasa dari setiap sub unsur terkait rencana kerja Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 4 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,



RAHADIAN WIGUNA

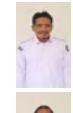
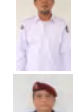


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

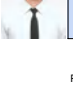
PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PURWAKARTA



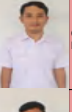
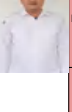
Rahadian Wiguna, S. Sos.	Kelas
Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta	13

 Ade Kurniawan, S.IP.		
Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
Nama	Jabatan	Kelas
 Popo Sukmarahayu Hambali	Penelaah Teknis Kebijakan	7
 Dani Candra	Penelaah Teknis Kebijakan	7
 Widi Okriansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
 Iqbal Subagdj	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
1	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
 Triawan	Operator Layanan Operasioanal	5
 Suryano	Operator Layanan Operasioanal	5
 Dani Suwandi	Operator Layanan Operasioanal	5
 David Restu	Operator Layanan Operasioanal	5
 Dodi	Operator Layanan Operasioanal	5

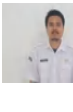
Personil 9

 Atik Musrif, S. IP, M.AP.		
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
Nama	Jabatan	Kelas
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7
 Muhammad Hilman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
 Theresia Gabriella Pohan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
 Yozlandika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7

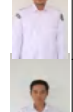
Personil 3

Kelompok Jabatan Fungsional		
Nama	Jabatan	Kelas
 Cecep Hidayatussolihin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	8
 Dulfikar Asmawi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	8
1	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	8

Personil 3

 Gitasari Siswinarti, SH		
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
Nama	Jabatan	Kelas
 Syahrani Dhimas Prabowo	Penelaah Teknis Kebijakan	7
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7
 Ahmad Tantowi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
 Reza Rutliana Sandi	Pengadministrasi Perkantoran	5

Personil 3

 Rima Nurmalina, S. IP		
Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM		
Nama	Jabatan	Kelas
 Alfiyatur Rahmawati	Penelaah Teknis Kebijakan	7
 Ramadhan Adi Haryo Hutomo	Penelaah Teknis Kebijakan	7
 Ahmad Sanusi	Operator Layanan Operasioanal	5
 Redi Nurrosadi	Pengadministrasi Perkantoran	5

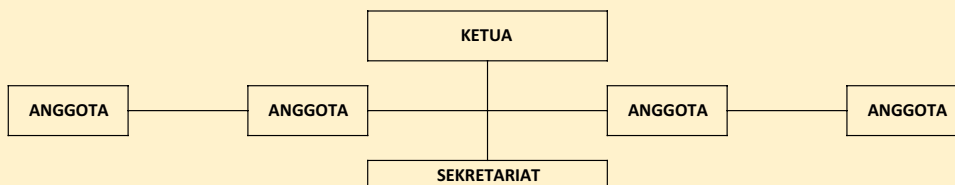
Personil 4



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

VISI KPU KABUPATEN PURWAKARTA
"Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"
1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, dan akuntabel. 3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

MISI KPU KABUPATEN PURWAKARTA
"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"
1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu. 2. Melaksanakan seluruh peraturan Kepemiluan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. 3. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang kompeten. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dalam menyelenggarakan Pemilu. 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilih dalam Pemilu. 6. Mengoptimalkan pendidikan Pemilih yang inklusif, partisipatif dan berkesinambungan. 7. Mewujudkan pengelolaan administrasi seluruh tahapan Pemilu yang efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.



Tujuan
Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas

Tujuan
Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.

Tujuan
Mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Strategic Area

Sasaran
Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat

Sasaran
Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas

Sasaran
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sasaran
Terwujudnya pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat

Sasaran
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran
Terwujudnya Pemilu dengan tingkat partisipasi yang tinggi

Program Dukungan Manajemen

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Teknikal Area

OUTPUT
Indeks Reformasi Birokrasi

OUTPUT
Nilai Akuntabilitas Kinerja

OUTPUT
Opini BPK atas Laporan Keuangan

OUTPUT
Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kab. Purwakarta yang akuntabel dan sesuai dengan SAP

OUTPUT
Persentase KPPU Kab. Purwakarta yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.

OUTPUT
Nilai Keterbukaan Informasi Publik

OUTPUT
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kab. Purwakarta

OUTPUT
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kab. Purwakarta yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU

OUTPUT
Persentase Partisipasi Pilih Pemilu/Pemilihan

OUTPUT
Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Purwakarta

OUTPUT
Persentase Partisipasi Pilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

OUTPUT
Persentase Partisipasi Pilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

OUTPUT
Persentase Pilih Yang sudah memenuhi syarat sebagai Pilih, masih ditemukan belum terdata pada Pemutakhiran Data Pilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan

OUTPUT
Persentase KPU Kab. Purwakarta yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan

OUTPUT
Persentase KPU Kab. Purwakarta yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
OUTPUT
1.
2.

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
OUTPUT
1.
2.

Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
OUTPUT
1.
2.

Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
OUTPUT
1.
2.

Operational Area

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

OUTPUT
1.
2.

**Daftar Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta**

No	Judul SOP	Bagian/Subbagian	Klasifikasi
1	Pelaksanaan Perjalanan Dinas	KUL	Sekretariat
2	Penyiapan Protokol Acara/Kegiatan	KUL	Sekretariat
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	KUL	Sekretariat
4	Pembayaran Uang Muka Kegiatan	KUL	Sekretariat
5	Pengamanan Kantor	KUL	Sekretariat
6	Klaim Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)	KUL	Sekretariat
7	Penyusunan Laporan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Parmas SDM	Sekretariat
8	Pengunggahan Produk Hukum Ke Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Tekkum	Sekretariat
9	Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Tekkum	Sekretariat
10	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tekkum	KPU
11	Penyusunan Naskah Dinas Keputusan	Tekkum	KPU
12	Penyusunan Naskah Dinas Berita Acara	Tekkum	KPU
13	Mekanisme Pemberhentian Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum	Parmas SDM	KPU
14	Mekanisme Penggantian Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum	Parmas SDM	KPU
15	Penyusunan Revisi Anggaran Tingkat Satuan Kerja	Rendatin	Sekretariat
16	Penyusunan LAKIP	Rendatin	Sekretariat
17	RKAKL	Rendatin	Sekretariat
18	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Rendatin	Sekretariat
19	Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Rendatin	Sekretariat
20	Publikasi Kegiatan melalui Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Parmas SDM	KPU
21	Penayangan Pemberitaan Kegiatan dalam Laman Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Parmas SDM	KPU

22	Permohonan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Permohonan Informasi Publik	Parmas SDM	Sekretariat
23	Bakohumas	Parmas SDM	KPU
24	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	Parmas SDM	Sekretariat
25	Penerimaan dan Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024	KUL	KPU
26	Pelaksanaan Sortir dan Hitung Logistik pada Pemilu Tahun 2024	KUL	KPU
27	Pengepakan Logistik Pemilu Tahun 2024	KUL	KPU
28	Penyimpanan Hasil Pengepakan Logistik Pemilu Tahun 2024	KUL	KPU
29	Distribusi dan Penarikan Logistik Pemilu Tahun 2024	KUL	KPU
30	Keamanan Gudang	KUL	KPU
31	Penurunan Produk Hukum Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Tekkum	KPU
32	Pembentukan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Tekkum	Sekretariat
33	Proses Administrasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta	Tekkum	KPU
34	Penanganan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Parmas SDM	KPU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**
Alamat: Jalan Flamboyan No. 60 Purwakarta

Telp: 0264-218016

Email: sekretariatkpupurwakarta@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : 179/SDM.06.1-SPt/3214/2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406 Tahun 2025 tentang Penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 dan Tahun 2023, perlu dilakukan penataan dan harmonisasi pembagian tugas pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta agar pelaksanaan tugas pegawai berjalan secara efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Surat Perintah terkait Pelaksanaan Tugas Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelaksana dan Fungsional Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat;

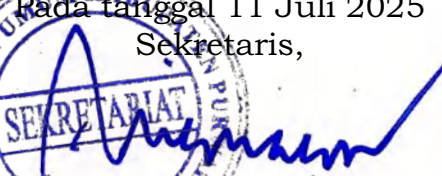
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekrriariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2244 Tahun 2024 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional Dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406 Tahun 2025 tentang Penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 dan Tahun 2023;

Memberi Perintah:

- Kepada : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) lampiran Surat Perintah ini;
- Untuk :
 1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Unit Kerja (Subbagian) sebagaimana tercantum pada lajur 5 (lima) dan 6 (enam) Lampiran Surat Perintah ini, dengan rincian pekerjaan dan output sesuai arahan masing-masing kepala Unit Kerja (Subbagian);
 2. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung / kepala Unit Kerja (Subbagian);

4. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai bagi PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana tercantum pada lajur 3 (tiga) sesuai dengan unit kerja pada lajur 5 (lima) Lampiran Surat Perintah ini;

Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Juli 2025
Sekretaris,

Rahadian Wiguna

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung
2. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta di Purwakarta

LAMPIRAN SURAT PERINTAH
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor : 179/SDM.06.1-SPt/3214/2025
Tanggal : 11 Juli 2025

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JENIS KEPEGAWAIAN	JABATAN	UNIT KERJA (SUBBAGIAN)	TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1	2	3	4	5	6
1.	POPO SUKMARAHAYU HAMBALI, A.Md. NIP.198304152010121004 Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	PNS	Penyusun Laporan Keuangan	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta
2.	DANI CANDRA NIP. 198006082007011001 Penata Muda (III/a)	PNS	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan		
3.	WIDI OKRIANSYAH, S.Kom NIP. 199410052025061008 Penata Muda (III/a)	CPNS	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi		
4.	IQBAL SUBAGDJA, S.Kom NIP. 199410052025061008 Penata Muda (III/a)	CPNS	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi		

1	2	3	4	5	6
5.	CECEP HIDAYATUSSOLIHIN, S.H. NIP. 199508202025211016 Golongan IX	PPPK	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta
6.	TRIAWAN NIP. 197609132025013 Golongan V	PPPK	Operator Layanan Operasional		
7.	DANI SUWANDI NIP. 198802032025211019 Golongan V	PPPK	Operator Layanan Operasional		
8.	SUNANTA	NON ASN	Tenaga Administrasi		
9.	DAVID RESTU SAPRIANSYAH	NON ASN	Jagat Saksana		
10.	DODI	NON ASN	Jagat Saksana		
11.	SURYANO	NON ASN	Pengemudi		
12.	UJANG JUNAEDI	NON ASN	Pramubakti		

1	2	3	4	5	6
13.	MUHAMMAD HILMAN, S.Kom NIP. 199607272025061003 Penata Muda (III/a)	CPNS	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbagian Teknis Penyelenggara an Pemilu dan Hukum	Melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan dan pengelolaan teknis kepemiluan
14.	YOZIANDIKA, S.H. NIP. 199906102025061004 Penata Muda (III/a)	CPNS	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan		
15.	THERESIA GABRIELLA POHAN NIP. 20010218202506001 Penata Muda (III/a)	CPNS	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan		
16.	DULFIKAR ASMAWI, S.Sos	NON ASN	Tenaga Administrasi		

1	2	3	4	5	6
17.	SYAHRANI DHIMAS PRABOWO, S.Kom NIP. 199011062020121006 Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	PNS	Analisis Data dan Informasi	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta
18.	AHMAD TANTOWI, S.T. NIP. 199603292025061006 Penata Muda (III/a)	CPNS	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi		
19.	REZA RULLIANA SANDI NIP. 198903222025211017 Golongan V	PPPK	Pengadministrasi Perkantoran		

1	2	3	4	5	6
20.	ALFIYATUR RAHMAWATI, S.IP. NIP. 199306082019032008 Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	PNS	Analisis Pemilihan Umum	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta
21.	RAMADHAN ADI HARYO HUTOMO, S.H. NIP. 199702042020121008 Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	PNS	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum		
22.	REDI NURROSADI NIP. 199501242025211013 Golongan V	PPPK	Pengadministrasi Perkantoran		
23.	AHMAD SANUSI NIP. 198504272025211019 Golongan V	PPPK	Operator Layanan Operasional		

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 11 Juli 2025

Sekretaris,



Rahadian Wiguna

Nama Unit / Satuan Kerja :		KPU KABUPATEN PURWAKARTA																								
No	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab 1		Dampak (Naras)	Saat Identifikasi				Penanganan yang sudah ada				Prediksi / Setelah Penanganan				Penanganan Tambahan 1				Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko (diciptakan setelah dilaksanakan penanganan risiko)			
				Kategori	Naras		Probabilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko	Kategori	Naras	Efektifitas Penanganan	Bukti	Probabilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko	Naras	Target Output	Jadwal	PIC	Naras	Realisasi Output	Tanggal Realisasi	Efektifitas Penanganan
1	Kinerja	Keputusan Layanan	Gangguan sistem layanan digital	Kelengahan Sarana Prasarana	Sistem layanan digital susah di akses oleh Pengguna pasca Pilkada	pelayanan terganggu	2	5	10	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	adanya grup grup Whatsapp operator sistem informasi yang dibuat oleh KPU RI membantu operator di KPU Kabupaten/Kota menyulapi permasalahan yang ada	Efektif	Jadwal Penggunaan Aplikasi	3	2	6	Sedang	Memberikan layanan tambahan kepada pengguna aplikasi agar informasi yang di cari terpenuhi	Aduan masyarakat terhadap gangguan sistem layanan digital tidak ada	Januari -Desember 2025	Sub Bagian Parnmas dan SDM				
2	Kinerja	Penyelenggaraan SPP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPP tidak mencapai level yang ditargetkan	Kelengahan Material	Penyimpangan data dukung Kartu Kendali tidak tepat waktu (UPT Keuangan, per bulan), Laporan BMM (per semester), CALMAN (per semester)	capaian tidak 100%	1	2	2	Rendah	Perbaikan aspek SDM	Cak 100% unggahan data di Aplikasi	Efektif	e-SPP	2	1	2	Rendah	Pemambahan operator dan peningkatan kapasitas pengguna Aplikasi	e-SPP	Januari -Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
3	Kinerja	Reformasi Birokrasi	Roadmap reformasi birokrasi tidak dilaksanakan sesuai jadwal	Kelengahan metode kerja/prosedur/teknika/n	masih kurangnya pembahasan dan pengawasan reformasi birokrasi terutama di masa tahapan	Implementasi reformasi birokrasi jadi hanya sekedar formalitas	2	3	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	Peningkatan pengawasan pelaporan reformasi birokrasi	Efektif	Laporan Pelaksanaan reformasi birokrasi	2	2	4	Rendah	pelaporan reformasi birokrasi diturunkan kembali	Laporan reformasi birokrasi	Desember 2025	Sub Bag Perencanaan, Data dan Informasi				
4	Etika	Pelanggaran Etika	Kedekatan pribadi penyelenggara Pemilihan dengan calon legislatif/paslon	Kelengahan SDM	kedekatan pribadi penyelenggara dengan calon legislatif/paslon	netralitas penyelenggara terganggu	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	peningkatan pengawasan internal dan penegakan kode etik	Efektif	keputusan tentang penanganan pelanggaran kode etik badan adhoc penyelenggara pemilu	3	3	9	Tinggi								
5	Etika	Pelanggaran Etika	Conflict of interest calon legislatif dengan penyelenggara Pemilihan	Kelengahan SDM	conflict of interest calon legislatif dengan penyelenggara	integritas dan kemandirian penyelenggara terganggu	3	3	9	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	peningkatan pengawasan internal	Kurang Efektif		3	2	6	Sedang								
6	Kinerja	DPT Berkelanjutan	Penutupan DPT berkelanjutan tidak berjalan optimal	Faktor eksternal	Rendala pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah tidak lagi dapat memberikan data pemangangan kargori penduduk yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu dan/atau pemilu yang telah terdapat perubahan data/status (meninggal dunia, menjadi atau pensiun anggota TNU/Polri), pindah domili dan lain-lain) karena hak akses hanya dimiliki oleh Ditduk Purat	Minimnya data dan informasi Pemilih secara komprehensif dan akurat untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menjadi tidak optimal	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	Melakukan pengalahan data dari KPU RI, Pemanfaatan media sosial untuk menggap masyarakat terus aktif dalam pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan, serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti Bawaslu, TNI, Polri dan Partai Politik	Efektif	Keputusan data pemilih berkelanjutan per Triwulan	4	1	4	Rendah	Memfaatkan data DPR Pemilu dan Pemilihan sebelumnya yang telah didokumentasikan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan secara optimal	Januari-Desember 2025	Sub Bag Perencanaan, Data dan Informasi				
7	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Faktor eksternal	1. Tim Kampanye kurang komunikasi dengan LO 2. LO tidak memahami konten laporan dalam SIKADAKA 3. Tim Kampanye tidak memahami lokasi pemasangan APK	1. Kampanye tidak dilaporkan ke KPU (SIKADAKA) 2. Banyak APK dipasang di lokasi terlarang	4	3	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan LO dan Tim Kampanye Partai Politik/Pasangan Calon	Kurang Efektif	Rapat Koordinasi	3	2	6	Sedang	1. Menjadwalkan bimbingan teknis LO Partai Politik/Pasangan calon 2. Menjadwalkan patroli pemasangan APK di tingkat Kecamatan, koordinasi antara PPK dan Panwascam	Tingkat Pemahaman	Tahapan Kampanye	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
8	Kinerja	Rancangan Peraturan	Ketidadaan pedoman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/teknika/n	Kurang pemahaman dalam fasilitasi APK-BK	Mekanisme fasilitasi penyebaran/pemasangan/penerbitan APK tidak sesuai ketentuan	2	2	4	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	Meningkatkan pemahaman ketentuan fasilitasi APK-BK	Kurang Efektif	Rapat Koordinasi	1	1	1	Rendah	Melakukan koordinasi lintas sektor terkait mekanisme fasilitasi APK-BK	Tingkat Pemahaman	Tahapan Kampanye	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
9	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kurangnya perencanaan anggaran	Kelengahan Anggaran	Kurang sumber daya penertiban APK	Penerbitan APK terhambat	4	3	12	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Meningkatkan koordinasi lintas sektor	Kurang Efektif	Rapat Koordinasi	3	3	9	Tinggi	Penyusunan ulang dalam perencanaan anggaran khusus penertiban APK	Alokasi Anggaran	Tahapan Kampanye	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
10	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Faktor eksternal	1. Tim Kampanye kurang komunikasi dengan LO 2. LO tidak memahami konten laporan 3. LO tidak akomodatif ketika dihubungi KAP 4. LO tidak melaporkan keseluruhan data kampanye	1. LO terlambat mengumpulkan laporan 2. Hasil audit KAP menunjukkan laporan tidak wajar 3. Terdapat tanggapan masyarakat atas dana kampanye	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan LO dan Tim Kampanye Partai Politik/Pasangan Calon	Kurang Efektif	Rapat Koordinasi	3	2	6	Sedang	1. Menjadwalkan bimbingan teknis LO Partai Politik/Pasangan calon 2. Memverifikasi informasi urgensi pelaporan dana kampanye	Tingkat Pemahaman	Tahapan Kampanye	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
11	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan SDM	Kurang pemahaman dalam penentuan batas dana kampanye	Batas dana kampanye yang ditetapkan terlalu tinggi/rendah	2	2	4	Rendah	Perbaikan aspek SDM	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	Kurang Efektif	Rapat Koordinasi	1	1	1	Rendah	Memperbanyak jumlah referensi dalam penentuan batas dana kampanye (data dan riset)	Data Riset	Tahapan Kampanye	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
12	Fraud	Fraud dalam Pengadaaan Barang dan Jasa	Proses PBU tidak mengacu pada ketentuan terkait	Kelengahan SDM	Terdapat intervensi dalam penentuan KAP	Penentuan KAP tidak objektif	3	4	12	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Mengupayakan proses PBU sesuai ketentuan	Kurang Efektif	Laporan	3	3	9	Tinggi	1. Mengupayakan Sistem Whistle Blowing 2. Penguatan Pengawasan Internal 3. Peningkatan Pemahaman Pokuk PBU 4. Penilaian KAP berdasarkan kriteria dan pengalaman	Penunjukan KAP yang Objektif	Tahapan Kampanye	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
13	Kinerja	Sistem Informasi	Tidak tersedianya data dan informasi yang valid	Kelengahan Sarana Prasarana	File error setelah diunggah pada website JDH	Tidak dapat diaksesnya produk hukum yang telah diunggah	2	4	8	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	Melakukan pengecekan ulang setelah mengunggah produk hukum di website JDH	Efektif	Website JDH	1	2	2	Rendah	Melakukan koordinasi terkait permasalahan yang dialami dengan pengelola sistem informasi website JDH	Optimalisasi Website JDH	Insidentil	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
14	Kinerja	Keputusan Layanan	Informasi layanan publik tidak tersampaikan dengan baik	Kelengahan metode kerja/prosedur/teknika/n	1. Minimnya audiens (followers) media sosial JDH 2. Keterbatasan ide dan variasi konten menarik serta relevan yang menarik perhatian audiens 3. Perkembangan tren di media sosial yang berubah dengan cepat	1. Tidak meluasnya informasi yang diunggah di media sosial JDH 2. Kurangnya atensi audiens terhadap konten yang diunggah 3. Kurang variatifnya konten yang diunggah di media sosial JDH	4	2	8	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	1. Berinteraksi (engage) secara aktif dengan akun media sosial JDH lainnya 2. Variasi jenis konten yang diunggah dengan mengikuti tren dan ke-aktifan di masing-masing platform media sosial 3. Visualisasi konten dengan desain yang menarik dan lekmin	Efektif	Media Sosial JDH	2	2	4	Rendah	Menyusun jadwal rutin untuk membuat postingan konten	Peningkatan pemahaman audiens dan lebih meluasnya informasi yang di posting	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
15	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/teknika/n	1. Kurangnya pemahaman atas prosedur, administrasi dan substansi perkara 2. Keterbatasan waktu	Kualitas penyusunan administrasi penyelesaian perkara tidak maksimal	2	2	4	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	Pembahasan bersama proses perkara	Kurang Efektif	Laporan	2	1	2	Rendah	Menjadwalkan sesi bedah regulasi/diseminasi peraturan dalam konteks prosedur, formil, maupun materil	Peningkatan pemahaman dan keterampilan menulis	Pra-Tahapan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
16	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/teknika/n	1. Pemusatan produk hukum tanpa konsolidasi/dokumen pendukung 2. Kurang pemahaman materi substansi produk hukum	1. Subbagian Penyusun tidak memahami konteks materi produk hukum 2. Produk Hukum yang disusun hanya berupa format/template	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	Pengujian Penyusunan produk hukum diawal dengan Nota Dinas dari Subbagian Pengusul	Efektif	Nota Dinas	1	1	1	Rendah	Penerapan SOP Penyusunan Produk Hukum secara maksimal	Kualitas Produk Hukum	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
17	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Disiplin pegawai	Kelengahan metode kerja/prosedur/teknika/n	1. Keterbatasan waktu penyusunan produk hukum 2. Pejabat Penandatangan tidak ada di tempat	Produk Hukum disusun melewati waktu seharusnya			0	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	Pengujian Penyusunan produk hukum tidak mendekati batas waktu	Efektif	Nota Dinas	1	1	1	Rendah	Penerapan SOP Penyusunan Produk Hukum secara maksimal	Kualitas Produk Hukum	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
18	Kinerja	Sistem Informasi	Tidak tersedianya data dan informasi yang valid	Kelengahan metode kerja/prosedur/teknika/n	1. Data tidak bisa diakses cepat untuk analisis, evaluasi, atau pendidkan pemilih 2. Sulit membuat perbandingan historis dari waktu ke waktu 3. Ketertinggalan pada anip fisik yang rentan rusak atau hilang	1. Melakukan digitalisasi anip fisik dan mengumpulkan anip digital yang sudah ada dalam satu wadah	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n		Efektif	Setiap data yang sudah digitalisasi disimpan pada cloud storage	2	1	2	Rendah								
19	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/teknika/n	1. Subbagian Pengusul tidak menginventarisasi kebutuhan SOP 2. Subbagian Pengusul tidak menyampaikan konsep SOP 3. Format Pengajuan SOP tidak digunakan	SOP yang disusun tidak komprehensif	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/teknika/n	Menyampaikan Nota Dinas Format Pengajuan SOP	Kurang Efektif	Nota Dinas	2	1	2	Rendah	Pembahasan Kebutuhan SOP pada masing-masing subbagian dan penerapan format pengajuan SOP	Kualitas SOP	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				

Nama Unit / Satuan Kerja :				KPU KABUPATEN PURWAKARTA																						
No	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab 1		Dampak (Naras)	Saat Identifikasi				Penanganan yang sudah ada				Prediksi / Setelah Penanganan				Penanganan Tambahan 1				Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko (bila terjadi, dilaksanakan penanganan risiko)			
				Kategori	Naras		Probabilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko	Kategori	Naras	Efektifitas Penanganan	Bukti	Probabilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko	Naras	Target Output	Jadwal	PIC	Naras	Realisasi Output	Tanggal Realisasi	Efektifitas Penanganan
20	Kinerja	SDM	Risiko Lainnya yaitu: Disiplin Pegawai	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	1. Inkonsistensi dari Subbagian Pengusul dalam menjalankan SOP 2. Keterbatasan waktu dalam penyusunan abstrak hukum	Keterlambatan publik atau pihak terkait dalam menerima informasi dari abstrak produk hukum yang dipublikasikan	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	1. Membuat daftar rincian untuk produk hukum yang belum memiliki abstrak hukum 2. Mengunggah abstrak hukum yang belum ada	Efektif	Website JDH	2	2	4	Rendah	Meningkatkan koordinasi dengan tiap subbagian	Ketersediaan abstrak hukum yang tepat waktu	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
21	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	1. Inkonsistensi dalam menjalankan SOP 2. Tekanan waktu dengan prosedur yang ketat 3. Keterbatasan informasi yang akurat dan objektif dalam menyusun dokumen-dokumen terkait 4. Kurangnya partisipasi aktif dari pihak terkait	Hasil telaah dan analisis permasalahan yang disusun bersiklo terdapat kesalahan, tidak sistematis dan kurang kredibel	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pembahasan bersama dan konsultasi vertikal ke KPU Provinsi/horizontal ke stakeholder	Efektif	Rapat Koordinasi/Surat Dinas	2	1	2	Rendah	Menjadwalkan sesi bedah regulasi/dieminasi peraturan dalam konteks prosedur, formil, maupun materil	Peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
22	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	1. Inkonsistensi dalam menjalankan SOP 2. Tekanan waktu dengan prosedur yang ketat 3. Keterbatasan informasi yang akurat dan objektif dalam menyusun dokumen-dokumen terkait 4. Kurangnya partisipasi aktif dari pihak terkait	Hasil penanganan pelanggaran badan adhoc bersiklo terdapat kesalahan, tidak sistematis dan kurang kredibel	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pembahasan bersama dan konsultasi vertikal ke KPU Provinsi/horizontal ke stakeholder	Efektif	Rapat Koordinasi/Surat Dinas	2	1	2	Rendah	1. Penerapan SOP sesuai ketentuan 2. Menjadwalkan sesi bedah regulasi/dieminasi peraturan dalam konteks prosedur, formil, maupun materil	Peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis	Pra- Tahapan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
23	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	1. Inkonsistensi dalam menjalankan SOP 2. Tekanan waktu dengan prosedur yang ketat 3. Keterbatasan informasi yang akurat dan objektif dalam menyusun dokumen-dokumen terkait 4. Kurangnya partisipasi aktif dari pihak terkait	Hasil penyusunan dokumen permasalahan hukum yang disusun bersiklo terdapat kesalahan, tidak sistematis dan kurang kredibel	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pembahasan bersama dan konsultasi vertikal ke KPU Provinsi/horizontal ke stakeholder	Efektif	Rapat Koordinasi/Surat Dinas	2	1	2	Rendah	Menjadwalkan sesi bedah regulasi/dieminasi peraturan dalam konteks prosedur, formil, maupun materil	Peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
24	Kinerja	Sistem Informasi	Risiko Lainnya yaitu: Data Pribadi Peserta Pemilu	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Data pribadi peserta pemilu rentan tersebar luas	Potensi pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi	3	3	9	Tinggi							0	Rendah								
25	Kinerja	SDM	Risiko Lainnya yaitu: Disiplin Pegawai	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Data tidak lengkap atau terlambat	Keterlambatan dalam menyampaikan laporan pengelolan JDH			0	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	1. Membuat log aktivitas dokumen hukum agar pengarsipan data-data tersusun dengan baik 2. Menyusun laporan sebelum tenggat waktu yang ditentukan	Efektif	Laporan JDH			0	Rendah	Konsistensi dalam pengisian log aktivitas dokumen hukum dan konsisten membuat laporan sebelum tenggat waktu yang ditentukan	Laporan JDH dikirim tepat waktu	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
26	Kinerja	Kepuasan Layanan	Informasi layanan publik tidak tersampaikan dengan baik	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Rekomendasi atau saran dalam laporan JDH yang diabaikan dan tidak ada tindak lanjut	Kurang optimasinya pelaksana dalam mengoli JDH	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Mengidentifikasi dan menanggapi secara mandiri	Efektif	Website dan Media Sosial JDH	2	1	2	Rendah	Konsistensi dalam mengidentifikasi masalah yang diabaikan dan tidak menunda dalam mencari solusinya, baik secara mandiri maupun koordinasi dengan pihak terkait	Terkelolanya website dan media sosial JDH dengan baik	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
27	Kinerja	Penyelenggaraan SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tidak mencapai level yang ditargetkan	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Kurangnya pemahaman peran, tugas dan fungsi Satuan Tugas	Satuan Tugas tidak melaksanakan tugas secara maksimal	3	3	9	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Sosialisasi/bimbingan teknis peran dan fungsi Satuan Tugas	Kurang Efektif	Rapat Koordinasi	3	2	6	Sedang	Pembahasan SPIP secara terjadwal	Peningkatan pemahaman dan kontribusi peran Satuan Tugas	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
28	Kinerja	Sistem Informasi	Tidak tersedianya data dan informasi yang valid	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Banyak data masa lalu rusak, hilang, atau tidak terdokumentasi dengan baik	Kehilangan jejak sejarah proses demokrasi	2	2	4	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Mencari data tersebut ke pihak-pihak yang terkait	Kurang Efektif				0	Rendah								
29	Kinerja	Penyelenggaraan SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tidak mencapai level yang ditargetkan	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	1. Kurang pemahaman isi kartu kendali 2. Penyediaan data terhambat karena Anggota KPU tidak hadir di kantor tiap saat untuk tanda tangan	Penyusunan kartu kendali tidak tepat waktu	2	2	4	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Sosialisasi/bimbingan teknis peran dan fungsi Satuan Tugas	Kurang Efektif	Rapat Koordinasi	2	1	2	Rendah	Pembahasan SPIP secara terjadwal	Peningkatan pemahaman dan kontribusi peran Satuan Tugas	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
30	Kinerja	Kepuasan Layanan	Informasi layanan publik tidak tersampaikan dengan baik	Kelengahan Anggaran	1. Keterbatasan cakupan, skala, dan kualitas kegiatan 2. Minimnya minat dan antusiasme dari masyarakat	1. Keterbatasan cakupan, skala, dan kualitas kegiatan 2. Minimnya minat dan antusiasme dari masyarakat	3	2	6	Sedang	Perbaikan aspek anggaran	Merancang inovasi kegiatan dengan konsep dan tema yang up-to-date	Kurang Efektif	Kegiatan yang diselenggarakan KPU Purwakarta	2	2	4	Rendah	Optimalisasi pelaksanaan inovasi kegiatan	Peningkatan pemahaman masyarakat	Insidentil	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
31	Kinerja	Sistem Informasi	Tidak tersedianya data dan informasi yang valid	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Kurang terstrukturnya pengelolaan dokumen administrasi terkait singketa kepemiluan dan non kepemiluan	Tidak tersedianya beberapa dokumen administrasi singketa kepemiluan dan non kepemiluan terdahulu	4	2	8	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	Mengumpulkan dan/atau mengkoordinasikan pengumpulan dokumen terkait di website institusi penanganan singketa terkait	Efektif	Dokumen singketa yang diunggah di Website JDH	2	2	4	Rendah	Optimalisasi pengarsipan dokumen, baik secara digital maupun fisik	Ketersediaan singketa kepemiluan dan non kepemiluan secara digital	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
32	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	1. Tidak ada panduan secara utuh dari KPU (perbedaan skala organisasi KPU RI dan KPU Kabupaten) 2. Kurangnya pemahaman materi yang diatur dalam SOP 3. Tertundanya proses pengesahan SOP (tidak ada pembahasan)	1. SOP yang disusun tidak dapat diimplementasikan secara maksimal 2. Draft SOP tidak kunjung disahkan 3. Tidak adanya kejelasan dalam alur proses kerja	4	2	8	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyusun SOP sesuai dengan peraturan terkait	Kurang Efektif	Dokumen rancangan SOP	3	2	6	Sedang	1. Pembahasan dan pengesahan SOP 2. Implementasi penerapan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta	Alur proses kerja yang terstruktur dan efisien	Januari-Desember 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
33	Kinerja	Sistem Informasi	Sarana Prasarana IT tidak terintegrasi	Kelengahan Sarana Prasarana	1. Server SIPOL down/ tidak dapat diakses 2. Dokumen yang telah diunggah hilang/ tidak terintegrasi	Proses input data dan verifikasi terhambat	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek sarana prasarana	Melakukan konsultasi dengan PIC aplikasi di KPU Provinsi dan KPU RI	Kurang Efektif	Laporan	3	2	6	Sedang	Perbaikan server dan pelaksanaan uji beban intensif dengan waktu yang lebih luang (di luar masa tahapan)	Sistem Informasi aman dan reliable	Pra- Tahapan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
34	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	1. Parpol tidak memenuhi syarat minimal jumlah anggota dan jumlah beban 2. Data anggota parpol fiktif/ ganda 3. Data yang diinput berbeda dengan dokumen pendukung 4. Anggota parpol sulut/ tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual 5. Pencatutan keanggotaan parpol 6. Acuran proses verifikasi parpol tidak dipahami dengan baik	1. Partai politik tidak dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu 2. Anggota parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat 3. Tanggapan/ gugatan oleh masyarakat atas pencatutan keanggotaan parpol 4. Singketa proses	3	3	9	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan LD Partai Politik/Pasangan Calon	Efektif	Rapat Koordinasi	2	1	2	Rendah	Menjadwalkan bimbingan teknis LD Partai Politik/Pasangan calon pada masa persiapan pendaftaran	Tingkat pemahaman	Tahapan Pencalonan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
35	Kinerja	Sistem Informasi	Sarana Prasarana IT tidak terintegrasi	Kelengahan Sarana Prasarana	1. LO/ operator tidak memahami seluruh fitur SILON 2. Server SILON down/ tidak dapat diakses	Proses input data dan verifikasi terhambat	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek sarana prasarana	Melakukan konsultasi dengan PIC aplikasi di KPU Provinsi dan KPU RI	Kurang Efektif	Laporan	3	2	6	Sedang	Perbaikan server dan pelaksanaan uji beban intensif dengan waktu yang lebih luang (di luar masa tahapan)	Sistem Informasi aman dan reliable	Pra- Tahapan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				
36	Kinerja	Lainnya	Risiko Lainnya yaitu: Kekurangan pemahaman teknis	Kelengahan metode kerja/prosedur/kebijakan	1. Jumlah dukungan minimal dan sebaran tidak terpenuhi 2. Data pendukung pendukung fiktif/ ganda 3. Data yang diinput berbeda dengan dokumen pendukung	1. Tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon 2. Tanggapan/ gugatan oleh masyarakat atas pencatutan pendukung	2	2	4	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan LD Pasangan Calon	Kurang Efektif	Rapat Koordinasi	2	1	2	Rendah	Menjadwalkan bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi terkait persyaratan Pasangan calon Perseorangan	Tingkat pemahaman	Tahapan Pencalonan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum				

TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS
KPU KABUPATEN PURWAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
JL. FLAMBOYAN NO. 60 PURWAKARTA

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta
Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran dan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	2 Laporan
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu dan Valid	12 Dokumen
		Persentase KPU Kabupaten Purwakarta yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat di penuhi	100 %
		Presentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat di penuhi	100 %
		Presentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Purwakarta yang memadai dan dapat dipenuhi	100 %
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Laporan Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Purwakarta dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Laporan Barang Milik Negara yang sesuai berdasarkan SIMAK BMN	1 Laporan
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	100%
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Pemilu dan Pemilihan	Laporan Pengelolaan Logistik Pemilihan	1 Laporan
		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase Keterpenuhan tempat Penyimpanan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
6	Terfasilitasnya Data Informasi Kepegawaian dan meningkatnya tertib administrasi Sumber Daya Manusia	Laporan Data Kepegawaian secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)	1 Laporan
		Laporan Kinerja Kepegawaian melalui aplikasi e-Kinerja	4 Dokumen
7	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100 %
8	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan penyampaian informasi kepiluan dan non kepiluan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan penyampaian informasi kepiluan dan non kepiluan melalui website dan media sosial KPU Purwakarta	1 Laporan
9	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 Dokumen
10	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU	Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	1 Laporan
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta	BB
11	Tersedianya Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta Layanan Data dan Informasi Kepemiluan	Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1 Laporan
		Jumlah Pemohon Layanan Data Informasi Kepemiluan	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
12	Terpublikasinya dokumen pemilu dan pemilihan serta Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat	Persentase dokumen pemilu dan pemilihan yang terdigitalisasi	100 %
		Jumlah Laporan kegiatan Pelayanan Informasi Publik PPID	100 %
		Persentase publikasi informasi bahan pemberitaan dan informasi kepemiluan yang ditayangkan di media publikasi KPU Kabupaten Purwakarta	20 Dokumen
13	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Dokumen Laporan SPIP / Kartu Kendali SPIP	12 Dokumen
14	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi dan Produk Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Keputusan, Berita Acara dan Produk Hukum lainnya yang disusun dan diharmonisasi	20 Dokumen
		Jumlah revisi atau perubahan Keputusan, Berita Acara KPU Kabupaten Purwakarta dan Produk Hukum lainnya yang tidak harmonis / sinkron	5 Dokumen
		Jumlah Daftar inventarisasi produk hukum	2 Laporan
15	Terfasilitasi Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	1 Laporan
16	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Terlaksananya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 2.136.306.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 591.799.000
	JUMLAH	Rp 2.728.105.000

Purwakarta, Januari 2025

Ketua,


Dian Hadiana

Sekretaris,


Rahadian Wiguna
NIP. 19760831 200701 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Purwakarta

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ADE KURNIAWAN**
Jabatan : KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN PURWAKARTA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **RAHADIAN WIGUNA**
Jabatan : SEKRETARIS KPU KABUPATEN PURWAKARTA, SELAKU ATASAN LANGSUNG PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA



PIHAK PERTAMA
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik,


ADE KURNIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran dan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid dan diperiksa secara akuntabel	2 Laporan
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu dan Valid	12 Dokumen
		Persentase KPU Kabupaten Purwakarta yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat di penuhi	100 %
		Presentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat di penuhi	100 %
		Presentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Purwakarta yang memadai dan dapat dipenuhi	100 %
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Laporan Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Purwakarta dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Laporan Barang Milik Negara yang sesuai berdasarkan SIMAK BMN	1 Laporan
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	100%
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Pemilu dan Pemilihan	Laporan Pengelolaan Logistik Pemilihan	1 Laporan
		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase Keterpenuhan tempat Penyimpanan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Terlaksananya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal	1 Laporan

Purwakarta, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA



PIHAK PERTAMA
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik,

ADE KURNIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Purwakarta

Daianm rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **GITASARI SISWINARTI**
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN PURWAKARTA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **RAHADIAN WIGUNA**
Jabatan : SEKRETARIS KPU KABUPATEN PURWAKARTA, SELAKU ATASAN LANGSUNG PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2025

PIHAK PERTAMA
Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi,



GITASARI SISWINARTI



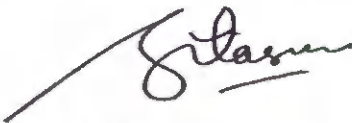
PIHAK KEDUA
Sekretaris,
RAHADIAN WIGUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 Dokumen
2	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU	Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	1 Laporan
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta	BB
3	Tersedianya Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta Layanan Data dan Informasi Kepemiluan	Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1 Laporan
		Jumlah Pemohon Layanan Data Informasi Kepemiluan	1 Laporan
4	Terpublikasinya dokumen pemilu dan pemilihan serta Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat	Persentase dokumen pemilu dan pemilihan yang terdigitalisasi	100 %
		Jumlah Laporan kegiatan Pelayanan Informasi Publik PPID	1 Laporan
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Terlaksananya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal	1 Laporan

Purwakarta, Januari 2025

PIHAK PERTAMA
Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi,



GITASARI SISWINARTI

PIHAK KEDUA
Sekretaris

RAHADIAN WIGUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Purwakarta

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ATIK MUSRIFA**
Jabatan : **KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
KPU KABUPATEN PURWAKARTA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **RAHADIAN WIGUNA**
Jabatan : **SEKRETARIS KPU KABUPATEN PURWAKARTA, SELAKU ATASAN LANGSUNG
PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA

PIHAK PERTAMA
Kasubag Teknis Pemilu dan Hukum,



ATIK MUSRIFA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Dokumen Laporan SPIP / Kartu Kendali SPIP	12 Dokumen
2	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi dan Produk Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Keputusan, Berita Acara dan Produk Hukum lainnya yang disusun dan diharmonisasi	20 Dokumen
		Jumlah revisi atau perubahan Keputusan, Berita Acara KPU Kabupaten Purwakarta dan Produk Hukum lainnya yang tidak harmonis / sinkron	5 Dokumen
		Jumlah Daftar inventarisasi produk hukum	2 Laporan
3	Terfasilitasi Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	1 Laporan
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Terlaksananya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal	1 Laporan

Purwakarta, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA

PIHAK PERTAMA
Kasubag Teknis Pemilu dan Hukum,


ATIK MUSRIFA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Purwakarta

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RIMA NURMALINA**
Jabatan : **KASUBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA KPU KABUPATEN PURWAKARTA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **RAHADIAN WIGUNA**
Jabatan : **SEKRETARIS KPU KABUPATEN PURWAKARTA, SELAKU ATASAN LANGSUNG PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA

PIHAK PERTAMA
Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia,


RIMA NURMALINA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terasilitasinya Data Informasi Kepegawaian dan meningkatnya tertib administrasi Sumber Daya Manusia	Laporan Data Kepegawaian secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)	1 Laporan
		Laporan Kinerja Kepegawaian melalui aplikasi e-Kinerja	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100 %
3	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan penyampaian informasi kepiluan dan non kepiluan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan penyampaian informasi kepiluan dan non kepiluan melalui website dan media sosial KPU Purwakarta	1 Laporan
4	Terpublikasinya dokumen pemilu dan pemilihan serta Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat	Persentase publikasi informasi bahan pemberitaan dan informasi kepiluan yang ditayangkan di media publikasi KPU Kabupaten Purwakarta	20 Dokumen
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Terlaksananya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal	1 Laporan

Purwakarta, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA

PIHAK PERTAMA
Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia,

RIMA NURMALINA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR
2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 34/PK.01-BA/3214/2025 tanggal 07 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Pertama Bulan Juli 2025;

tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA.

KESATU : Mengubah Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ATIK MUSRIFA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Satuan Tugas
1.	Dian Hadiana	Ketua	Pengarah
2.	Iip Saripudin	Anggota	Pengarah
3.	Oyang Este Binos	Anggota	Pengarah
4.	Rifan Dani Ramadhan	Anggota	Pengarah
5.	Syahrul Awaludin	Anggota	Penanggung Jawab
6.	Rahadian Wiguna	Sekretaris	Ketua
7.	Atik Musrifa	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Gitasari Siswinarti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Rima Nurmalina	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Satuan Tugas
10.	Ade Kurniawan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Yoziandika	Pelaksana	Anggota merangkap Operator SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

